

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28B tentang kedudukan anak. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.¹

Anak yang biasanya menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum oleh bangsa dan Negara, untuk kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak sebagai tongkat estafet pembangunan bangsa dan Negara harus diperhatikan. Bahkan anak ditindak secara kasar/keras ataupun dianiaya, seperti yang terlihat dimedia massa maupun dimedia elektronik Penganiayaan terhadap anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan yang mencerminkan kebuasan (kebengisan dan tak mengenal perikemanusiaan, penindasan dsb).² Maka dapat diartikan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, menderita atau merasa sakit. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ayat (1), yang tertulis bahwa “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

¹ Undang – Undang Dasar 1945.

² <http://www.blogger.com/profile/17215838897568158835> -diakses 4 oktober 2013.

Peraturan perundang - undangan lainnya Perlindungan Anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, seperti dalam Pasal 18 UU : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Dan Pasal 20 UU : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.³ Undang – undang ini sudah cukup jelas.

Fakta empiris menunjukkan terdapat kasus di kota Gorontalo. dari data kepolisian polres kota Gorontalo dari tahun 2009 sampai dengan tahun terakhir 2012, terdapat 27 kasus anak sebagai korban penganiayaan, masing – masing dikenakan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. Data yang didapatkan dari Polres Kota Gorontalo dari empat tahun terakhir angka penganiayaan masih terus terjadi dimulai dari Tahun 2009 ada 20 kasus, 2010 ada 31 kasus, 2011 ada 21 kasus, dan terakhir 2012 terdapat 27 kasus.⁴ Sehingga kasus penganiayaan terhadap anak di Gorontalo Kota berjumlah 99 kasus.

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam proposal dengan judul : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan proposal ini, yaitu:

³ Undang – Undang No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ Data Kasus di Polres Gorontalo Kota thn 2013.

1. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap anak di Gorontalo Kota ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam meminimalisir penganiayaan terhadap anak yang menjadi korban di Gorontalo Kota ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor – faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak di Gorontalo Kota ?
2. Untuk mengetahui upaya – upaya kepolisian dalam meminimalisir penganiayaan terhadap anak yang menjadi korban di Gorontalo Kota ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penelitian terutama kajian tentang hukum pidana di Gorontalo.
2. Menurunkan angka kekerasan terhadap anak di kota Gorontalo.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi lebih lanjut, pada pemahaman masyarakat luas akan perlindungan anak di kota gorontalo.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dalam bidang hukum.